



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura telah dibentuk Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura yang bertujuan untuk membantu penyediaan modal dan pendampingan manajemen usaha prospektif guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya, Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura tidak dapat mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura dinyatakan sudah tidak layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pembubaran Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN
PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA.



BAB I PEMBUBARAN

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura dibubarkan.

BAB II ASET PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA

Pasal 2

- (1) Seluruh aset atau kekayaan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura dikembalikan kepada Pemerintah Daerah setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari jumlah aset atau kekayaan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura, maka sisa kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melakukan penghitungan dan penyelesaian aset maupun kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TENAGA KERJA

Pasal 3

- (1) Karyawan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura diberhentikan dengan hormat atau dialihkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pesangon terhadap karyawan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura yang diberhentikan dengan hormat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pesangon karyawan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Seri E Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-85/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura, tujuan pendirian Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura adalah untuk membantu penyediaan modal dan pendampingan manajemen usaha prospektif guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Namun dalam pelaksanaannya, Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura tidak dapat mewujudkan tujuan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah serta berdasarkan kajian akademis Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura dinyatakan sudah tidak layak untuk beroperasi dan harus dibubarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura yang meliputi uang tunai, simpanan di bank, piutang, kendaraan bermotor, peralatan kantor, materai, dan uang muka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 92